



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 200/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI  
PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
<i>Data Mining</i>		
1. Pengguna Bisnis		
a. Tingkat kompleksitas rendah	Per paket	6.120.000,-
b. Tingkat kompleksitas sedang	Per paket	6.660.000,-
c. Tingkat kompleksitas tinggi	Per paket	7.200.000,-
2. Pengguna Akademik		
a. Tingkat kompleksitas rendah	Per paket	4.080.000,-
b. Tingkat kompleksitas sedang	Per paket	4.440.000,-
c. Tingkat kompleksitas tinggi	Per paket	4.800.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



A